

Pendekatan *Prismatik* Hukum dalam Penyelesaian Masalah Perambahan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Barat

A Prismatic Legal Approach to Resolving Forest Encroachment Issues in West Sulawesi Province

Rahmat^a

ABSTRAK

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara eksplisit menyebutkan bahwa “Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Provinsi Sulawesi Barat salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami lajunya doferestasi dari tahun ke tahun sejak terbentuknya daerah otonomi baru ini, hal ini diakibatkan maraknya perambahan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat untuk keperluan pembukaan lahan pertanian. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini berfokus pada dinamika konflik pengelolaan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Batu Ampa, antara masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dengan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sulawesi Barat. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan konsep hukum prismatik sebagai pendekatan dalam menangani konflik perambahan hutan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah konseptual (*conceptual aproach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan metode analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum terhadap kasus perambahan hutan di Provinsi Sulawesi Barat masih mengedepankan kepastian hukum dalam arti secara normatif terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam Undang-Undang Kehutanan sehingga kurang efektif dan untuk menyelesaikan masalah perambahan hutan di Provinsi Sulawesi Barat konsep hukum prismatik yang menggabungkan bagian positif dari *rechtstaat* dengan kepastian hukumnya dan *the rule of law* dengan ekspresi kesetaraannya dapat menjadi pendekatan dalam penyelesaian masalah dalam perambahan hutan di Provinsi Sulawesi Barat.

Kata kunci: hutan produksi terbatas; prismatik hukum; perambahan hutan.

ABSTRACT

Article 33 Paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia explicitly states that “The land and water, and the natural resources contained therein, are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people.” West Sulawesi Province is one of the regions in Indonesia that has experienced rapid deforestation year after year since the formation of this new autonomous region. This is due to the rampant encroachment of forest areas by the community for the purpose of clearing land for agriculture. Based on this, this study focuses on the dynamics of conflict over the management of Limited Production Forest (HPT) areas in Batu Ampa Village between the communities living around the forest area and the Security and Law Enforcement Agency (Gakkum) of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) for the West Sulawesi Region. The novelty of this study lies in the use of the prismatic law concept as an approach to handling forest encroachment conflicts. The method used is normative legal research, using a conceptual approach and a statute approach, with qualitative normative data analysis methods. The results of this study indicate that.

Keywords: forest encroachment; limited production forest; prismatic law.

^a Fakultas Hukum Universitas Tomakaka Jl Ir. H. Juanda No. 77/44 Mamuju, Sulawesi Barat, email korespondensi: rahmatlawyers@gmail.com

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa “Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hal ini sejalan dengan amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasan terhadap pasal ini telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perkara pengujian norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Mahkamah memberikan tafsir bahwa yang dimaksud Hak menguasai negara adalah negara merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*beheerdaad*), melakukan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun hak menguasai negara ini juga harus memperhatikan prinsip pengelolaan sumber daya alam yakni, (1) sumber daya alam adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga memiliki nilai religius, ekonomis, dan sosial; (2) pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan fungsi ekosistem; (3) pengelolaan sumber daya alam tidak hanya mencakup hak untuk memanfaatkannya (hak), tetapi juga kewajiban untuk melestarikan sumber daya alam sebagai sumber hidup masyarakat setempat; (4) pengelolaan sumber daya alam harus bertanggung jawab dan dapat menjaga keseimbangan antara memungkinkan investasi tanpa mengganggu kepentingan masyarakat (dimensi kerakyatan); (5) pengelolaan sumber daya alam harus dapat memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam tanpa menyebabkan monopoli; (6) pengelolaan sumber daya alam harus dapat memastikan bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal akses dan pemanfaatannya; (7) pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan peran masyarakat sebagaimana yang dikemukakan Maria S.W.Sumardjono yang dikutip dari Ananda Prima Yurista.¹

Selain konsep hak menguasai Negara, dalam pelestarian sumber daya alam sangat erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup, penurunan kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pembangunan, teknologi, industrialisasi yang dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang semakin membawa dampak pada lingkungan juga karena pandangan manusia terpisah dari alam sekitarnya (*Antoposen*).² Landasan hukum dan doktrin tersebut hendaknya dapat menjadi pedoman dan arah kebijakan dan praktik tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Namun dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dirasakan masih jauh dari konsepsi yang diamanahkan konstitusi dan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan tersebut, berbagai persoalan masih terjadi dari periode ke periode pemerintahan. Salah satunya adalah persoalan kehutanan mengenai deforestasi atau

¹ Ananda Prima Yurista, ‘Implikasi Penafsiran Kembali Hak Menguasai Negara Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5.3 (2012), hlm 347.

² Aditya Syapriallah, “Environmental Administration LAW Enforcement Throh Spervisin Instrument,” *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2016).

penebangan dan pengalihgunaan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan maupun tambang. Misalnya, di Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu wilayah daerah di Indonesia yang mengalami lajunya deforestasi dari tahun ke tahun sejak terbentuknya daerah otonomi baru ini, hal ini diakibatkan maraknya perambahan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat untuk keperluan pembukaan lahan pertanian.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sulawesi Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan luas wilayah kurang lebih 16,700 hektar, dimana 1,1 juta hektar berupa hutan.³ Selanjutnya dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 total jumlah areal hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian dari tahun ke tahun terus mengalami penambahan yang cukup signifikan sebagaimana data yang diambil dari KLHK pada tabel berikut ini:

Tabel Perubahan Konversi Areal Hutan menjadi Lahan Pertanian 2004-2012

Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Luas (ha)	6.218	1.702	3.833	3.654	4.622	8.061	2.302	5.345	306

Sumber data: Indonesian National Carbon Accounting System (KLHK)

Data terbaru menunjukkan angka yang lebih fantastis lagi, diambil dari data Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 bahwa luas lahan kritis di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 332.761,72 hektar dengan kerusakan hutan.⁴ Kondisi ini terjadi justru pada era otonomi daerah terbuka seluas-luasnya pasca rezim orde baru, disektor kehutanan jika pada kurun tahun 1982-1990 kerusakan hutan hanya 900.000 hektar/tahun dan antara tahun 1990-1997 rata 1,8 juta hektar/tahun, maka pada awal-awal otonomi daerah (1997-2000) meningkat mrnjadi 2,83 juta hektar/tahun. Bahkan pada pada kurun waktu tahun 2000-2006, kerusakan hutan masih mencapai 1,08 juta hektar/tahun. Hutan mangrove Indonesia pada tahun 1993 luasnya tercatat mencapai 3,7 juta hektar, pada tahun 2005 hanya tersisa 1,5 juta hektar.⁵

Penanganan terhadap permasalahan kerusakan hutan selama ini masih bertumpu pada pendekatan penegakan hukum dalam arti penindakan (represif), sebagai upaya terhadap adanya pemulihan gangguan, atau dengan kata lain penegakan hukum terhadap perambahan hutan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan di Provinsi Sulawesi Barat masih mengedepankan penegakan hukum dalam arti sempit, yakni penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.⁶ Salah satu kasus perambahan hutan yang menjadi sorotan media

³ "Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat" (Sulawesi Barat, 2016), <http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/Laporan DIKPLHD Prov. Sulbar 2016.pdf>.

⁴ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat (Sulawesi Barat, 2022) <<https://dlh.sulbarprov.go.id/wp-content/uploads/2023/05/LKJIP-DLH-Tahun-2022.pdf>> hlm 8.

⁵ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan, Perspektif Otonomi Daerah*, 2nd ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021).

⁶ Rachmad Safaat et.al, *Hukum Pidana Lingkungan, Penguatan Relasi dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Lingkungan di Kawasan Suaka Margasatwa* (Malang: Inteligencia Media, 2023), hlm 15

lingkungan baru-baru ini di wilayah Sulawesi Barat adalah kasus perambahan hutan produksi terbatas di wilayah Desa Batu Ampa, Kecamatan Papalang, kabupaten Mamuju, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sulawesi melakukan operasi penangkapan terhadap seorang operator alat berat dan juga orang yang diduga memberikan modal untuk membuka jalan di kawasan hutan produksi terbatas, namun yang menjadikan kasus ini menarik perhatian karena adanya kelompok tani masyarakat adat yang ikut melakukan perlawanan saat dilakukan operasi oleh aparat.⁷

Fenomena perambahan hutan di Sulawesi Barat tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial ekonomi masyarakatnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 65% masyarakat di wilayah pedalaman menggantungkan hidup pada sektor pertanian tradisional dengan sistem ladang berpindah, model pertanian seperti ini mendorong masyarakat untuk terus membuka lahan baru. Dengan kondisi demikian, perambahan bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ekspresi dari keterdesakan ekonomi, jika pendekatan hukum yang ditempuh hanya bersifat represif, maka yang muncul justru resistensi sosial dan konflik horizontal. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan konsep hukum prismatik sebagai pendekatan dalam menangani konflik perambahan hutan, yang berbeda dari studi sebelumnya yang umumnya berfokus pada aspek hukum positif dan penegakan represif. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara kepentingan ekologis negara dan kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Selain itu, penelitian ini juga menghadirkan perspektif baru melalui penerapan *Restorative Conferencing Initiatives* yang menekankan dialog, pemulihan, dan kesepakatan bersama, sehingga dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik kehutanan.

Penelitian ini berfokus pada dinamika konflik pengelolaan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Batu Ampa, antara masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dengan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sulawesi Barat. Bagi masyarakat, hutan merupakan sumber penghidupan, sedangkan bagi pemerintah, hutan adalah aset ekologis yang harus dijaga kelestariannya, ketegangan inilah yang kemudian menimbulkan praktik perambahan hutan. Untuk mencari jalan tengah, penelitian ini menggunakan konsep hukum *prismatik* sebagai salah satu pendekatan yang dapat melihat persoalan tidak hanya dari sisi legal formal, tetapi juga dari nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan berikut: pertama, konsep hukum apa yang sesuai dengan nilai masyarakat setempat dalam penanganan kasus perambahan hutan di Provinsi Sulawesi Barat. Kedua, bagaimanakah penerapan model *Restorative Conferencing Initiatives* dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian konflik perambahan hutan di Provinsi Sulawesi Barat.

⁷ Wahyu Chandra, "Pemodal Perusak Hutan di Sulbar Ditangkap Gakkum KLHK," Mongabay, 2024, <https://mongabay.co.id/2024/07/06/seorang-pemodal-pengrusakan-hutan-di-sulbar-ditangkap-gakkum-klhk/>.

PEMBAHASAN

Konsep Hukum yang Sesuai dengan Nilai Masyarakat dimana Hukum itu Berlaku untuk Penanganan Kasus Perambahan Hutan di Provinsi Sulawesi Barat

Menurut Moh. Mahfud. MD, (meminjam istilah Fred W. Riggs) Pancasila merupakan konsep *prismatik* yakni konsep yang mengambil segi-segi baik dari konsep yang bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga selalu dapat diaktualkan dengan kenyataan masyarakat Indonesia dan setiap perkembangannya.⁸ Berdasarkan kerangka teori hukum modern, hukum prismatik dapat pula dibaca melalui *legal pluralism*, menekankan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat berbagai sistem norma yang berlaku secara bersamaan, hukum negara, hukum adat, dan norma agama. Indonesia sebagai negara yang majemuk jelas memiliki kondisi ini, sehingga upaya penegakan hukum formal tidak selalu efektif jika mengabaikan norma sosial yang hidup. Hukum *prismatik* dengan sifat integratifnya justru mampu menjembatani pluralitas hukum ini. Sehingga kaitannya dengan pembangunan hukum di Indonesia, kita memiliki sistem hukum tersendiri yakni Sistem Hukum Pancasila yang memiliki ciri menonjolkan permusyawaratan dan sikap gotong royong sebagaimana yang dikemukakan Satjipto Rahardjo.

Sistem hukum Pancasila mengambil segi-segi terbaik dari *Rechtsstaat* (Eropa Kontinental) dan *the Rule of Law* (Anglo Saxon) yang didalamnya bertemu dalam sebuah ikatan prismatik dan integratif prinsip kepastian hukum dan keadilan substantial.⁹ Menurut Turiman Fachturahman Nur untuk mewujudkan prismatika hukum, ada empat syarat: Pertama, Pancasila menggabungkan elemen-elemen positif dari kedua ideologi kolektivisme dan individualisme. Kedua, Pancasila mengintegrasikan negara hukum, yang menekankan pada hukum sipil dan kepastian hukum, serta konsepsi negara hukum aturan hukum, yang menekankan pada *common law* dan rasa keadilan. Ketiga, Pancasila melihat hukum sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat dan sebagai cermin dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keempat, Pancasila menganut gagasan negara bangsa yang religius. Itu tidak mengontrol agama tertentu karena bukan negara agama, tetapi juga tidak tanpa agama.¹⁰

Konsep *prismatik* dalam hukum yang menyatukan bagian positif dari *rechtsstaat* dengan kepastian hukumnya dan *the rule of law* dengan manifestasi kesetaraannya, prismatik hukum adalah kombinasi dari dua konsep sosial penting, terutama konsep individualisme dan kolektivisme, yang berdampak pada karakter hukum dan masalah politik hukum suatu negara.¹¹ Pembangunan hukum Pancasila di Indonesia dapat didasarkan pada konsep hukum

⁸ Moh Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, 2nd ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). hlm 6.

⁹ *Ibid*, hlm 8.

¹⁰ Turiman Fachturahman Nur, "Prismatika Hukum Pancasila (Suatu Analisis 'Benang Merah' antara Ham, Globalisasi dengan Ideologi Pancasila)," *Rajawali Garuda Pancasila*, 2011, <https://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/05/prismatika-hukum-pancasila.html>.

¹¹ Akhmad Rudi Maswanto and Ahmad Khoirul Anam, 'Nalar Hukum Prismatik Dalam Konteks Hukum Nasional', *MAQASHID*, 4.2 (2021), hlm. 52.

prismatik. Lima prinsip yang terdiri dari “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dikenal sebagai Pancasila, yang merupakan dasar filosofis negara Indonesia. Konsep hukum prismatik dapat membantu memahami aspek hukum yang saling terkait saat membangun sistem hukum yang berbasis Pancasila.¹²

Konsep hukum Pancasila, dalam konteks penegakannya menginginkan kepastian hukum dan pelaksanaan keadilan substantial melalui perundang-undangan namun juga sekaligus menonjolkan sikap permusyawaratan dan sikap gotong royong, sehingga melanjutkan perkara ke pengadilan akan ditempuh jika penyelesaian dengan mediasi ternyata gagal untuk dicapai.¹³ Apabila diaktualisasikan dalam penegakan hukum lingkungan pendekatan prismatik hukum dapat dikonsepsikan sebagai upaya untuk melakukan penindakan hukum yang kuat, tegas, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi¹⁴ dalam hal kepastian hukumnya, namun selain itu juga harus mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia, memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, bahkan penting juga memperhatikan aspek teologisnya. Aspek tersebut sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan, karena dalam nomenklatur undang-undang terhadap makna perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup begitu luas dan kompleks, yang mencakup aspek manusia, tanah, air, udara, kebisingan, kehutanan, pertambangan, perkebunan, perikanan, flora dan fauna, iklim, dan masih banyak aspek lainnya yang mempengaruhi kehidupan di muka bumi ini. Implementasi pluralisme hukum dalam isu lingkungan tampak pada pengakuan hutan adat melalui Putusan MK No.35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, putusan ini memperkuat legitimasi masyarakat adat dalam mengelola hutan sekaligus menuntut pemerintah untuk melakukan harmonisasi kebijakan. Jika dihubungkan dengan konsep hukum *prismatik*, maka penyelesaian konflik perambahan hutan di Provinsi Sulawesi Barat harus mengintegrasikan asas kepastian hukum negara dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dimana luas lahan kritis pada kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Barat mencapai angka 332.761,72 hektar, lahan kritis pada kawasan hutan didominasi oleh kegiatan pertanian dan perkebunan yang merupakan sumber utama ekonomi masyarakat di Sulawesi Barat.¹⁵ Upaya penegakan hukum telah dilakukan baik oleh pihak kepolisian maupun Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sulawesi dengan

¹² Divani Kaira Anggistya and Alyisiah Afifah Maulidina Putri Abdillah, ‘Negara Hukum Pancasila Dalam Konsepsi Prismatik’, *Jurnal Hukum Pancasila*, 1.1 (2023), hlm. 57.

¹³ Mahfud, *Op.Cit* hlm.8.

¹⁴ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* (Sinar Grafika, 2012), hlm.51.

¹⁵ *Loc,Cit*, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.

menindak pelaku dan berujung pada pemidanaan penjara, namun kejadian serupa masih terjadi lagi atau dengan kata lain tidak menimbulkan efek jera di masyarakat, tentunya hal ini tidak sejalan dengan teori pemidanaan yang bertujuan untuk menyelamatkan kesejahteraan umum dan mempertahankan tata hukum.¹⁶ Melihat gejala tersebut tentunya perlu dicari apa penyebab sehingga kepatuhan dan kepercayaan hukum masyarakat dalam kasus perambahan hutan berkurang.

Masalah dari penegakan hukum akan selalu berhubungan dengan tiga aspek utama dalam hukum yakni, *substance* (isi), *structure* (aparatus), dan *culture* (budaya) sebagaimana teori hukum yang dikemukakan oleh Friedmann.¹⁷ Ketika dihadapkan dengan tindakan aparat yang hanya mengedepankan formalitas prosedur maka masyarakat akan menilai tidak ada keadilan dalam penegakan hukumnya. Contoh penanganan kasus perambahan hutan yang melibatkan kelompok masyarakat yang menamakan dirinya kelompok tani adat di wilayah Mamuju Sulawesi Barat, mereka masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas dengan maksud untuk membuka lahan dan berkebun, dan mengklaim bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah adat mereka, namun disisi lain masyarakat tidak dapat menunjukkan dasar yuridis formal atas klaim wilayah adat tersebut, akhirnya aparat menindak kelompok tersebut karena menduduki kawasan hutan dan melakukan pembukaan jalan menggunakan alat berat. Penegakan hukum terhadap kasus ini tengah berjalan dengan adanya penetapan tersangka terhadap dua orang yang diduga pelaku, namun masih menyisakan beberapa persoalan dengan kelompok masyarakat yang menganggap bahwa wilayah yang masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas tersebut adalah wilayah adatnya dan sudah lama menduduki dan memanfaatkan kawasan hutan untuk menanam kakao, mengambil rotan, bahkan disekitar kawasan hutan produksi terbatas tersebut sudah ada izin Hutan Kemasyarakatan yang diterbitkan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.

Hutan Kemasyarakatan merupakan program perhutanan sosial oleh pemerintah yang juga merupakan salah satu upaya mengakomodir masyarakat adat yang bermukim di sekitar kawasan hutan yang dapat menjadi alternatif solusi dalam menangani persoalan deforestasi sebagaimana hasil penelitian Achmad Miftah Farid dkk.¹⁸ Upaya pemerintah menghadirkan program perhutanan sosial merupakan implementasi asas keadilan dalam demokrasi lingkungan hidup. Menurut Sapto Hermawan, demokrasi lingkungan hidup dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwasanya setiap anggota masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat adat, diberikan seperangkat hak dan kewajiban secara berimbang berdasarkan kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki dalam kerangka perlindungan dan

¹⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 5th edn (Gahalia, 1992), hlm.91.

¹⁷ Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, hlm.206.

¹⁸ Achmad Miftah Farid et.al. 'Perhutanan Sosial Sebagai Alternatif Solusi Meminimalisasi Deforestasi di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta', *Bina Hukum Lingkungan*, 7.1 (2022), hlm.143.

pengelolaan lingkungan hidup nasional.¹⁹ Selain itu perlu adanya pengelolaan lahan yang efektif dan juga melibatkan pengelolaan konflik yang timbul di masyarakat.²⁰

Pendekatan prisma hukum dapat ditempuh dalam penegakan hukum kasus perambahan hutan mengingat begitu kompleksnya permasalahan yang melatarbelakangi sebagai faktor pendorong sehingga terjadi pelanggaran hukum, salah satu model penyelesaian dengan mengedepankan keadilan restoratif untuk pemulihan kawasan hutan yang dapat menjadi alternatif penegakan hukumnya. Sejalan pendapat Nonet dan Selznick dalam tulisan Iman Imanuddin menyatakan bahwa pendekatan restoratif adalah mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.²¹ Pada tindak pidana lingkungan hidup aspek korban menjadi elemen yang menjadi perhatian utama karena lingkungan yang menjadi korban merupakan ekosistem yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup, jika penyelesaiannya hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku maka kepentingan terhadap perbaikan lingkungan akan terabaikan.²² Penyelesaian pidana dengan mengedepankan *restorative justice* dengan model *Restorative Conferencing Initiatives* atau pertemuan restoratif telah banyak diterapkan di beberapa negara, utamanya di negara-negara yang sistem hukumnya *common law*, bahkan jauh sebelum *restorative justice* dikenal di dunia hukum, peradaban dan tradisi Arab Kuno, Yunani, Romawi Kuno, dan Hindustan sebetulnya telah mengenal keadilan restoratif khusus dalam kejahatan penghilangan nyawa bahkan sebelum keadilan restoratif dikenal di dunia hukum. Pada saat itu, mereka mungkin tidak menggunakan istilah restoratif tetapi paling tidak menggunakan pendekatan restoratif.

Ini juga berlaku untuk agama Budha, Tao, dan Konfusius, yang sejak lama telah mendorong keadilan restoratif dalam menyelesaikan masalah hukum mereka melalui semboyan "*he who atones is forgiven*" artinya dia yang menebus diampuni.²³ Menurut Iman Imanuddin, penegak hukum (polisi dan PPNS) harusnya menggunakan inisiatif restoratif konferensi menjadi pilhan utama sebagai model penyelesaian tindak pidana lingkungan di luar pengadilan untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku. Mereka dapat menggunakan model ini dengan bantuan mediator, yang berfungsi sebagai wasit yang menerima keinginan kedua belah pihak. Salah satu keuntungan menggunakan model ini adalah penegakan hukum pidana lingkungan dapat dilakukan dengan efektif dengan fokus pada mengembalikan

¹⁹ Sapto Hermawan, *Demokrasi Lingkungan Hidup, Konsep Teori, dan Isu-Isu Kontemporer di Indonesia*, Pertama Ap (Malang: Setara Press, 2021).

²⁰ Burhanuddin, "Perlindungan Lingkungan dan Hak Asasi Manusia dalam Proyek Kereta Cepat Indonesia- China" *Bina Hukum Lingkungan* 9 no. 1 (2024): 20-65. <https://doi.org/10.24970/bhl.v9i1.304>

²¹ Iman Imanuddin and Bareskrim Polri, 'Pendekatan Restorative Justice dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup', *Jurnal Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 17 (2020), hlm.142.

²² *Ibid*, hlm.146.

²³ Ekberth Vallen Noya and Ade Walakutty, 'Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Conferencing Initiative', *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 4.1 (2024), hlm. 26.

kondisi korban seperti semula melalui ganti kerugian dan/atau pemulihan lingkungan yang rusak atau tercemar sebagai wujud keadilan ekologis.

Tujuan penerapan pertemuan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup adalah untuk menjamin pengembalian kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* daripada sarana hukum yang berfungsi sebagai *primum remedium*.²⁴ Hal tersebut sejalan dengan salah satu prinsip hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo dalam Ari Purwadi dkk, bahwa peraturan hukum selalu menjadi proses (*law as a process*), artinya peraturan hukum bukan institusi yang final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan pada manusia. Ia terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik yang dilakukan legislative, yudisiil, maupun eksekutif.²⁵

Dikaitkan dengan konsep hukum *prismatik* yang menyatukan bagian positif dari *rechtstaat* dengan kepastian hukumnya dan *the rule of law* dengan manifestasi kesetaraannya, serta kombinasi terhadap gagasan individualisme dan kolektivisme atau komunalisme, maka model *Restorative Conferencing Initiatives* merupakan teknis implementatif dari konsep hukum *prismatik*, sehingga tepat dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan dapat menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana perambahan hutan di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Barat.

Implementasi Model *Restorative Conferencing Initiatives* dalam Kasus Perambahan Hutan

Manifestasi konsep hukum *prismatik* dalam penanganan kasus perambahan hutan dapat dilakukan melalui model *Restorative Conferencing Initiatives*. Model ini sejalan dengan konsep *ecological justice*, jika keadilan klasik menekankan hubungan antara pelaku dan korban manusia, maka keadilan ekologis meluaskan perspektif dengan menepatkan lingkungan hidup sebagai korban yang juga harus dipulihkan, dalam konteks perambahan hutan, keadilan ekologis berarti tidak hanya menuntut pelaku secara pidana, melainkan pula memastikan ada upaya pemulihan kawasan, rehabilitasi lahan kritis, dan pemberdayaan masyarakat agar tidak lagi merambah hutan. Hasil penelitian Hermawan menegaskan bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam konteks lingkungan hidup merupakan wujud konkret demokrasi lingkungan, karena memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam merumuskan penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan.²⁶ Di sisi lain, menurut Dwi Winarno penerapan keadilan restoratif di bidang lingkungan memerlukan *political will* pemerintah untuk menempatkan aparat penegak hukum sebagai mediator, bukan sekadar eksekutor.²⁷ Dengan demikian,

²⁴ *Ibid*, hlm. 163.

²⁵ Ari Purwadi, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup," *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Perspektif Hukum Responsif)*, 2024, 1–48.

²⁶ Sapto Hermawan, *Demokrasi Lingkungan Hidup, Konsep Teori, dan Isu-Isu Kontemporer di Indonesia*.

²⁷ Dwi Winarno, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 5, no. 2 (2022): 53.

implementasi *Restorative Conferencing Initiatives* dalam penanganan kasus perambahan hutan di Sulawesi Barat tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga secara filosofis dan sosiologis. Pendekatan ini selaras dengan visi hukum prismatic Pancasila yang menekankan harmonisasi antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan ekologis, serta dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, manusiawi, dan berkelanjutan di sektor kehutanan Indonesia.

Selain itu *Restorative Conferencing Initiatives* juga memiliki nilai praktis karena dapat mengurangi beban lembaga peradilan. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa perkara lingkungan yang masuk ke pengadilan sering kali tidak berbanding lurus dengan kapasitas aparat dalam menangani kasus-kasus tersebut, dengan mendorong penyelesaian alternatif di luar pengadilan, aparat dapat lebih fokus pada kasus-kasus lingkungan yang besar dan melibatkan korporasi. Pertanyaannya adalah bagaimana implementasi *Restorative Conferencing Initiatives* dalam kasus perambahan hutan secara teknis dilaksanakan oleh penegak hukum, dan apakah dimungkinkan oleh hukum formil di Indonesia. Dalam hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan proses penyidikan suatu tindak pidana apabila memenuhi syarat yuridis yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yaitu, tidak memperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian penyidikan demi hukum.

Pasal 109 ayat (2) KUHP memberikan kewenangan kepada untuk penyidik untuk menghentikan proses penyidikan dengan alasan penghentian penyidikan demi hukum, alasan ini hanya dapat digunakan apabila hak menuntut dan hak menjalankan pidana dicabut karena alasan seperti *ne bis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau perkara pidana telah berlalu. Namun mengikuti dinamika perkembangan hukum di masyarakat sehingga ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP diperluas, alasan penghentian penyidikan demi hukum sudah banyak dipraktikkan dengan dasar terdapat penyelesaian melalui pendekatan *Restorative Conferencing Initiatives*.

Untuk model *Restorative Conferencing Initiatives* di Indonesia telah diakomodir melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Pasal 1 angka 3 Perkap No. 8 Tahun 2021 diberikan pemaknaan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.²⁸ Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan

²⁸ "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," Pub. L. No. 8 (2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225020/perpol-no-8-tahun-2021>.

khusus, dalam Pasal 4 disebutkan pula bahwa persyaratan umum meliputi syarat materil dan formil, dan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diuraikan apa saja yang menjadi syarat formil maupun syarat materilnya, yang mana hanya ada 4 jenis tindak pidana yang dikecualikan, yakni tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Dan teknis pelaksanaannya telah diuraikan dalam Bab III tentang tata cara, khususnya di Pasal 15 sampai dengan Pasal 18.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, terhadap perkara tindak pidana perambahan kawasan hutan, khususnya yang dilakukan masyarakat yang tinggal dan bermukim di sekitar di kawasan hutan, dapat diselesaikan dengan mengedepankan keadilan restoratif dengan model *restorative conferencing initiatives*. Apabila aparat penegak hukum menerapkan model *restorative conferencing initiatives* dalam penyelesaian perkara tindak pidana perambahan kawasan hutan di Sulawesi Barat, menurut Mahfud.MD, paradigma ini dapat membantu penegakan hukum keluar dari ikatan formalitas prosedur dan mendorong mereka untuk menjadi inovatif dan berani dalam penerapan prinsip keadilan dan etika moral dalam masyarakat saat menyelesaikan kasus hukum.²⁹

Sebagai pembanding, keberhasilan penerapan *restorative conferencing initiatives* dikemukakan salah satu penelitian terkait *restorative justice* di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam penanganan tindak pidana pertambangan dilakukan oleh Masri dkk,³⁰ dengan hasil bahwa penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pertambangan di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Barat mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari model retributif menuju model keadilan yang bersifat restoratif. Mekanisme ini dilaksanakan melalui forum dialog yang terstruktur antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya, yang difasilitasi oleh seorang mediator atau fasilitator yang memiliki kualifikasi tertentu. Proses dialog tersebut memberikan ruang partisipatif bagi korban untuk menyampaikan penderitaan, kerugian, dan kekecewaan yang dialaminya, sekaligus memungkinkan pelaku untuk mengakui perbuatannya serta menunjukkan itikad baik dalam melakukan pemulihan atas dampak yang ditimbulkan.

Lebih lanjut, proses *restorative justice* dalam konteks penelitian ini juga dapat melibatkan pihak ketiga seperti keluarga, tokoh masyarakat, atau komunitas yang terdampak, guna menciptakan penyelesaian yang bersifat holistik dan inklusif. Pendekatan ini dinilai mampu menghasilkan resolusi yang lebih memuaskan secara moral dan sosiologis, dibandingkan dengan mekanisme litigasi konvensional, karena mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan pemenuhan rasa keadilan substantif. Dari aspek normatif, penghentian penyidikan terhadap perkara tindak pidana pertambangan sebagaimana hasil penelitian diatas, dapat pula diterapkan dalam tindak pidana perambahan kawasan hutan yang

²⁹ Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, hlm 186.

³⁰ Masri Masri, Ruslan Renggong, and Baso Madiong, "Analisis Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pertambangan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 2 (2024): 283–90.

dilakukan masyarakat adat dalam objek penelitian ini jika merujuk pada ketentuan Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa: (1) penghentian penyidikan dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara; (2) dasar penghentian penyidikan adalah untuk memenuhi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum; serta (3) seluruh proses penghentian penyidikan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pendekatan *restorative justice* dalam konteks ini tidak hanya merefleksikan upaya humanisasi hukum pidana, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen alternatif dalam mencapai tujuan hukum secara berkeadilan.

Perbandingan penegakan hukum antara kasus pertambangan ilegal yang berhasil dengan pendekatan *restorative justice* di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam penelitian Masri dkk, dengan kasus perambahan hutan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di wilayah Desa Batu Ampa, yang penegakan hukumnya dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sulawesi yang menjadi contoh kasus dalam penelitian ini yang masih mengedepankan tindakan represif.

PENUTUP

Simpulan

Realitas di Sulawesi Barat menunjukkan bahwa perambahan kawasan hutan tetap marak terjadi terutama karena faktor kebiasaan masyarakat membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan, berdasarkan analisis teori Friedman mengenai tiga komponen hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum, dapat disimpulkan bahwa lemahnya efektivitas penegakan hukum kehutanan di Sulawesi Barat tidak hanya disebabkan oleh ketentuan normatif (substansi), tetapi juga oleh praktik aparat (struktur) yang lebih berorientasi pada prosedur formal, serta budaya hukum (culture) masyarakat yang masih memandang hutan sebagai sumber ekonomi utama. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih integratif. Pendekatan *prismatika* hukum dapat menjadi pilihan dalam penegakan hukum kasus perambahan hutan, mengingat begitu kompleksnya permasalahan yang melatar belakangi sebagai faktor pendorong sehingga terjadi pelanggaran hukum, selain itu pendekatan *prismatika* hukum yang berakar dari Pancasila mampu menggabungkan kepastian hukum (*rechtstaat*) dengan keadilan substantif (*rule of law*), serta mengakomodasi nilai musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya menjadi alat penertiban, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan ekologis dan kesejahteraan rakyat.

Penerapan *Restorative Conferencing Initiatives* dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik perambahan hutan. Model ini memungkinkan aparat penegak hukum, masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah daerah duduk bersama untuk merumuskan kesepakatan yang

menekankan pemulihan kawasan hutan, rehabilitasi lahan kritis, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Dengan demikian, hukum pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, sementara fokus utama diarahkan pada pemulihan ekologis dan keadilan sosial. Namun demikian penegakan hukum kasus perambahan hutan di Provinsi Sulawesi Barat umumnya masih menggunakan cara-cara konvensional yakni formal prosedur secara normatif terpenuhi unsur-unsur pidananya, walaupun terdapat kasus tambang ilegal berhasil melalui penerapan pendekatan *restorative* dilakukan dengan mekanisme melalui forum dialog yang terstruktur antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya, yang difasilitasi oleh seorang mediator atau fasilitator yang memiliki kualifikasi tertentu.

Saran

Dibutuhkan pendekatan lain penegakan hukum yang sejalan dengan nilai Pancasila sebagai konsep prismatic hukum yang mengintegrasikan berbagai konsep yang berbeda, salah satunya dengan model *restorative conferencing initiatives* yang telah diakomodir melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan di Provinsi Sulawesi Barat seyogianya tidak lagi semata-mata berpijak pada pendekatan represif dan legalistik semata. Diperlukan transformasi paradigma melalui pendekatan prismatic hukum yang memadukan unsur kepastian hukum (*rechtstaat*) dan prinsip keadilan substantif (*the rule of law*) dalam satu kerangka normatif yang integratif. Pendekatan ini lebih sejalan dengan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat yang memiliki keterikatan kuat terhadap wilayah hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Sinar Grafika, 2012.
- Mahfud, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. 2nd ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muhammad Akib. *Hukum Lingkungan, Perspektif Otonomi Daerah*. 2nd ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*,. 5th ed. Jakarta: Gahalia, 1992.
- Purwadi, Ari. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Perspektif Hukum Responsif)*, 2024, 1–48.
- Safaat, Rachmad, and Dkk. *Hukum Pidana Lingkungan, Penguatan Relasi dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Lingkungan di Kawasan Suaka Margasatwa*. Malang: Inteligensia Media, 2023.

Sapto Hermawan. *Demokrasi Lingkungan Hidup, Konsep Teori, dan Isu-Isu Kontemporer di Indonesia*. Pertama Ap. Malang: Setara Press, 2021.

Jurnal

- Anggistya, D. K., & Abdillah, A. A. M. P. (2023). "Negara Hukum Pancasila dalam Konsepsi Prismatik". *Jurnal Hukum Pancasila*, 1(1).
- Burhanuddin. "Perlindungan Lingkungan dan Hak Asasi Manusia dalam Proyek Kereta Cepat Indonesia- China" *Bina Hukum Lingkungan* Vol.9, no.1. 105 (2024): 20-65
- Dwi Winarno. "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 5, no. 2 (2022): 53.
- Farid, A. M., Fahreza, F. A., Prasetyo, D. P. C., & Firmansyah, S. H. (2022). "Perhutanan Sosial Sebagai Alternatif Solusi Meminimalisasi Deforestasi Di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta". *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 130-149.
- Imanuddin, I., & Polri, B. (2020). Pendekatan Restorative Justice dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 17, 143-165.
- Masri, Masri, Ruslan Renggong, and Baso Madiong. "Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pertambangan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 2 (2024): 283-90.
- Maswanto, A. R., & Anam, A. K. (2021). "Nalar Hukum Prismatik dalam Konteks Hukum Nasional". *MAQASHID*, 4(2), 50-64.
- Noya, E. V., & Walakutty, A. (2024). "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan melalui Restorative Justice Conferencing Initiative". *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 4(1), 22-40.
- Syapriallah, Aditya. "Environmental Administration LAW Enforcement Throh Spervisin Instrument." *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2016).
- Yurista, A. P. (2012). "Implikasi Penafsiran Kembali Hak Menguasai Negara terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 339-358.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Sumber Lain

- Chandra, W. (2024). *Pemodal Perusak Hutan di Sulbar Ditangkap Gakkum KLHK*. Mongabay. <https://mongabay.co.id/2024/07/06/seorang-pemodal-pengrusakan-hutan-di-sulbar-ditangkap-gakkum-klhk/> (diakses pada tanggal 5/7/2025).
- Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat*. (2016). http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/Laporan_DIKPLHD_Prov_Sulbar_2016.pdf (diakses pada tanggal 26/7/2025).
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat*. (2022). <https://dlh.sulbarprov.go.id/wp-content/uploads/2023/05/LKJIP-DLH-Tahun-2022.pdf> (diakses pada tanggal 5/7/2025)
- Nur, T. F. (2011). *PRISMATIKA HUKUM PANCASILA (SUATU ANALISIS “BENANG MERAH” ANTARA HAM, GLOBALISASI DENGAN IDEOLOGI PANCASILA)*. Rajawali Garuda Pancasila. <https://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/05/prismatika-hukum-pancasila.html> (diakses pada tanggal 5/7/2025)